

PERUBAHAN - APBD 2025

PERDA NO.3, LD 2025/NO.3, 10 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 11 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2019; Perda No. 6 Tahun 2024.
- Perubahan APBD tahun anggaran 2025.
- CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 20 Agustus 2025.

-

-

.